



**PUTUSAN**

**NOMOR 168/Pdt.G/2019/PA.Apn.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dengan register nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2000, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN TOJO UNA UNA, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 216/39/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000;

Halaman 1 dari 11 hal.Put.No.168/Pdt.G/2019/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA UNA, selama kurang lebih enam belas tahun sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing masing bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki, umur 16 tahun, **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 13 tahun dan **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki, umur 7 tahun;;
4. Bahwa, sejak akhir tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat sering kali merusak barang yang ada dalam rumah;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal.Put.No.168/Pdt.G/2019/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **Muhammad Husni, Lc.** Hakim Pengadilan Agama Ampara namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Juli 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi untuk menghadap ke muka sidang meski demikian oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209055305800001 tanggal 9 Oktober 2012 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 216/39/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Halaman 3 dari 11 hal.Put.No.168/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak akhir tahun 2016 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat sering kali merusak barang yang ada dalam rumah;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017 sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak akhir tahun 2016 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi sering mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat sering kali merusak barang yang ada dalam rumah;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017 sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah

Halaman 5 dari 11 hal.Put.No.168/Pdt.G/2019/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dimediasi oleh **Muhammad Husni, Lc.** tidak berhasil, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2000, dengan demikian sejak

Halaman 6 dari 11 hal.Put.No.168/Pdt.G/2019/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat diatas, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017, karena itu Penggugat beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian harus dianggap benar, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang yaitu tetangga dan teman

Halaman 7 dari 11 hal.Put.No.168/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 29 Oktober 2000;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat sering kali merusak barang yang ada dalam rumah;
    - Bahwa akibat dari pertengkaran itu, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang;
    - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
    - Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Halaman 8 dari 11 hal.Put.No.168/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal.Put.No.168/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Husni, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Muhammad Husni, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fatmawaty Lahay, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.**

Halaman 10 dari 11 hal.Put.No.168/Pdt.G/2019/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>596.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh enam ribu  
rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Drs.H. Hakimuddin**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)